PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOROKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Kayuogu, 11 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA. Selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**.

Lawan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Kayuogu, 10 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Brk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Akase Lakoro pada tanggal 20 Maret 1984 bertempat di Kantor KUA Pinogaluman, Desa Dalapuli, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Akase Lakoro berstatus Perjaka dalam usia 26 tahun, sementara Pemohon berstatus Perawan dalam usia 24 tahun;
3. Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Pemohon yang bernama Kudeo Ahmadi dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama Hasim Lakoro dan Ali Lakoro, dengan mas kawin berupa 20 pohon kelapa dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Akase Lakoro dengan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena tidak ada biaya;
5. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan, Pemohon dan Akase Lakoro hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:
   - XXXXXXXX (perempuan) umur 38 tahun;
   - xxxxxxx (perempuan) umur 30 tahun;
   - xxxxxxx (perempuan) umur 25 tahun;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
7. Bahwa antara xxxxx dengan Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (xxxxxro dan Pemohon tetap beragama Islam);
8. Bahwa berdasarkan kutipan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dengan akta kematian Nomor. 7108-KM-20032023-0039 pada tanggal 09 Oktober 2022 telah meninggal dunia seorang yang bernama Akase Lakoro;
9. Bahwa anak-anak dari Pemohon tidak keberatan dengan pengajuan Itsbat Nikah antara Pemohon dan Akase Lakoro;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dam ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa Pemohon tergolong masyarakat kurang mampu, dan dalam mengajukan Permohonan in Pemohon telah menerima keterangan resmi dari xxxx xxxxxxxxxxx yang merupakan Desa dimana para Pemohon bertempat tinggal tetap, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxx Nomor: 401/2013-DBT/202/XI/2023, tertanggal 05 September 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **xxxxx** dan Pemohon (**xxxxxxx**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 1984 bertempat di KUA Pinogaluman, Desa Dalapuli, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan pada wilayah tempat tinggal Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Boroko berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 27 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Boroko sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur:
2. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **INDAH ABBAS, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.** dan **DEWI ATIQAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota	Ketua Majelis,
LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.	**INDAH ABBAS, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

DEWI ATIQAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp		00
- Proses	: Rp		00
- Panggilan	: Rp		00
- PNBP	: Rp		00
- Sumpah	: Rp		00
- Penerjemah	: Rp		00
- Redaksi	: Rp		00
- Meterai	: Rp		00
J u m l a h	: Rp		00

(nol rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)